

**PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR : 68/BAPPEBTI/Per/5/2009**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PASAR FISIK MINYAK SAWIT MENTAH (*CRUDE PALM OIL*)
DI BURSA BERJANGKA**

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung likuiditas transaksi perdagangan berjangka komoditi primer di Bursa Berjangka dan untuk mendukung Bursa Berjangka sebagai sarana pembentukan harga dan penyerahan fisik, perlu mengatur mengenai penyelenggaraan pasar fisik minyak sawit mentah (*crude palm oil*) di Bursa Berjangka;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3805);
 3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1999 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subyek Kontrak Berjangka;
 4. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 2000 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subyek Kontrak Berjangka;
 5. Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 2001 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subyek Kontrak Berjangka;
 6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
 7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara

Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
9. Keputusan Presiden Nomor 60/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Perdagangan;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007;
11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 02/Bappebti/KP/X/1999 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka;
12. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 04/Bappebti/KP/X/1999 tentang Pedoman Penyiapan Kontrak Berjangka Yang Akan Digunakan Sebagai Dasar Jual Beli Komoditi di Bursa Berjangka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR FISIK MINYAK SAWIT MENTAH (*CRUDE PALM OIL*) DI BURSA BERJANGKA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini yang dimaksud dengan:

1. Pasar Fisik Minyak Sawit Mentah (CPO) adalah Pasar Fisik Minyak Sawit Mentah (*Crude Palm Oil* - CPO) terorganisir yang dilaksanakan secara elektronik dan difasilitasi oleh Bursa Berjangka.
2. Peserta Pasar Fisik Minyak Sawit Mentah (CPO) adalah pihak yang bertindak selaku penjual dan/atau pembeli Minyak Sawit Mentah (CPO) di Bursa Berjangka yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan Bursa Berjangka.
3. Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli

komoditi berdasarkan kontrak berjangka dan opsi atas kontrak berjangka.

4. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah unit kerja eselon I di lingkungan Departemen Perdagangan yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Pasal 2

- (1) Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan penyelenggaraan Pasar Fisik Minyak Sawit Mentah (CPO) di Bursa Berjangka dilakukan oleh Bappebti.
- (2) Penyelenggaraan Pasar Fisik Minyak Sawit Mentah (CPO) di Bursa Berjangka wajib mendapat persetujuan dari Bappebti.

Pasal 3

- (1) Dalam menyelenggarakan Pasar Fisik Minyak Sawit Mentah (CPO), Bursa Berjangka harus:
 - a. memiliki Peraturan dan Tata Tertib Pasar Fisik Minyak Sawit Mentah (CPO) yang paling sedikit memuat:
 1. persyaratan Peserta Pasar Fisik Minyak Sawit Mentah (CPO);
 2. mutu Minyak Sawit Mentah (CPO);
 3. mekanisme transaksi;
 4. mekanisme penyelesaian transaksi; dan
 5. sanksi terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan dan Tata Tertib Pasar Fisik Minyak Sawit Mentah (CPO) .
 - b. membentuk Komite Pasar Fisik Minyak Sawit Mentah (CPO); dan
 - c. menyediakan fasilitas perdagangan Pasar Fisik Minyak Sawit Mentah (CPO).
- (2) Peraturan dan Tata Tertib Pasar Fisik Minyak Sawit Mentah (CPO) di Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mendapatkan persetujuan dari Bappebti.
- (3) Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengawasi pelaksanaan perdagangan Pasar Fisik Minyak Sawit Mentah (CPO) dan penyelesaian transaksinya.

- (4) Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan pelaksanaan perdagangan Pasar Fisik Minyak Sawit Mentah (CPO) di Bursa Berjangka kepada Bappebti.

Pasal 4

- (1) Bursa Berjangka mengajukan permohonan kepada Kepala Bappebti untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Kepala Bappebti ini.
- (2) Bappebti melakukan penelitian keabsahan dokumen sesuai dengan aslinya dan penilaian dokumen yang dipersyaratkan.
- (3) Bappebti dan/atau pihak yang ditunjuk melakukan pemeriksaan terhadap prasarana dan sarana fisik di Bursa Berjangka serta membuat Berita Acara Pemeriksaan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Kepala Bappebti ini.
- (4) Kepala Bappebti memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak terpenuhinya kelengkapan persyaratan dan dikeluarkan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Bappebti ini.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antar Peserta Pasar Fisik Minyak Sawit Mentah (CPO) dalam pelaksanaan perdagangan Pasar Fisik Minyak Sawit Mentah (CPO) di Bursa Berjangka, terlebih dahulu dilakukan penyelesaian dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat melalui sarana penyelesaian perselisihan yang disediakan oleh Bursa Berjangka.
- (2) Dalam hal tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta Pasar Fisik Minyak Sawit Mentah (CPO) yang berselisih dapat menyelesaikan melalui lembaga arbitrase atau lembaga peradilan.

Pasal 6

Bursa Berjangka yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) atau Pasal 3 ayat (3) atau ayat (4), dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Pasal 7

Peraturan Kepala Bappebti ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Mei 2009

**KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**



DEDDY SALEH

Salinan Peraturan Kepala Bappebti ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perdagangan R.I.;
2. Sekretaris Jenderal, Departemen Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal, Departemen Perdagangan;
4. Sekretaris dan para Kepala Biro di Lingkungan Bappebti;
5. Peringgal.